



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 871 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dalam merayakan hari raya Idul Fitri perlu diberikan apresiasi atas pengabdian kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas Bagi Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN APRESIASI BULAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU** : Memberikan Apresiasi bulan ketiga belas kepada Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :
- a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP).
- KEDUA** : Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai besaran penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2019.
- KETIGA** : Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibayarkan pada bulan Mei 2019, dengan ketentuan :

- a. penerbitan listing dilaksanakan paling lambat tanggal 24 Mei 2019;
- b. pengajuan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 27 Mei 2019; dan
- c. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, pemindahbukuan dari rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ke rekening Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2019.

- KEEMPAT : Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dikenakan potongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemberian Apresiasi Bulan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN